

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variable penelitian serta hipotesis penelitian.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Harrison, Horngren, Thomas dan Suwardy (2011:3) definisi akuntansi adalah:

“Accounting is an information system, it measures business activities, processes data report, and communicates results to decision makers who will make decisions that will impact the business activities.”

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”

Menurut Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants.*) Dalam Wiwin Yadiati (2010:1) mendefinisikan akuntansi sebagai :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil – hasilnya.”

Sedangkan menurut Dwi Martiani, Sylvia, ratna, Aria dan Edwars (2010:4)

definisi akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah Bahasa bisnis (*business language*), akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat kinerja dimasa mendatang.”

2.1.2 Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum dan merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, Karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Ray M. Sommerfeld dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22)

merumuskan bahwa pajak sebagai:

“A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria without reference to specific benefit received, so as to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”

Pajak didefinisikan sebagai pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah yang dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (peraturan) tanpa menerima manfaat khusus agar dapat menjalankan tujuan sosial dan ekonomis suatu negara.

Pengertian pajak menurut Pasal (1) ayat (2) Undang – Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Disamping itu terdapat bermacam – macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan mendefinisikan pajak secara berbeda – beda. Namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Di bawah ini pengertian pajak dari beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pengertian pajak adalah

“Iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut P.J.A Andriani dalam Waluyo (2011 : 2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri – ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang - undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan untuk keperluan negara.
2. Terdapat iuran masyarakat kepada negara yang berarti bahwa pajak tersebut dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi Perorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
4. Pajak yang dilakukan negara di peruntukkan bagi pengeluaran– pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan tugas negara dan pembangunan negara yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiaya *public investment*.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran seta masyarakat dalam membayar pajak, Karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Waluyo (2011:6) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social an ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

2.1.2.2 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. “Menurut Golongan Pajak dikelompokka menjadi dua:
 - a. Pajak langsung, yang harus dipikul atau tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orag lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa, pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi, Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bnagunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM
- b. Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.”

2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:43) mengemukakan tentang tata acara pemeungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 sistem yaitu sebagai berikut:

1. “Sistem Fiktif

Sistem Fiktif, bekerja dengan suatu anggapan. Ditetapkan pada ordonansi pajak pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan

pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah benar – benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau nilai dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu dapat koreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya. Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif. Pendapatan secara total yang diperoleh dari berbagai sumber sejak tanggal 1 januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat membedakan dari pendapatan yang nyata apabila wajib pajak tidak mempunyai sumber pendapatan regular.

Pajak penghasilan system ini diterapkan dalam pembayaran pajak penghasilan setiap amsma yaitu PPH Pasal 25 untuk PPH orang pribadi maupun badan. Dengan nilai sesuai dengan anggapan bahwa penghasilan di tahun berjalan sama dengan tahun lalu yang telah dilporkan dalam SPT Tahunan. Untuk pembayarannya dapat dihitung dengan cara penghasilan kena pajak tahun sebelumnya dibagi dengan 12 (dua belas) bulan.

2. Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Beberapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pemungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

Pajak Pertambahan Nilai dapat menggunakan system nyata. Karena penyeteroran pajak yang harus berdasarkan jumlah PPN kurang bayar yang menjadi kewajiban Pengusaha Kena Pajak di bulan berjalan.

3. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas satu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan demikian dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari system fiktif ke system nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan system anggapan itu”

2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Adapun Asas pemungutan oajak yang diungkapkan Siti Kurnia Rahayu (2013:42) sebagai berikut:

1. “Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, di Indonesia.

Contoh: Tuan Arva sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki penghasilan di Indonesia dari gaji sebgai Manager PT Sehati, selain itu pula mendapat penghasilan berupa dividen dari saham yang dia tanamkan di perusahaan yang beroperasi di Singapura.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Jika disuatu negara terdapat sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

Baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

Contoh: Tuan Smith Warga Negara Amerika, tinggal di New York, Memperoleh penghasilan dari Indonesia berupa dividen dari penyertaan saham PT Telkom Indonesia. Maka atas penghasilan berupa deviden tersebut akan dikenakan pajak penghasilan oleh negara Indonesia. Dimana teknis perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan deviden di Indonesia berlaku aturan domestic kecuali ada perjanjian perpajakan diatara kedua negara (*tax treaty*).

3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R.Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif.

Contoh: fiskus belanda selama perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda

Asas kebangsaan secara negative muncul dalam bentuk Pajak Bangsa Asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak.”

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009:7) sebagai berikut:

1. *“Official Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari *Official Assesment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *Self Assesment System* sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *With Holding System* sebagai berikut:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak”.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Arens et al (2012 : 24) definisi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Auditing the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Audit didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan system *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Pengertian pemeriksaan menurut Mardiasmo (2011:52) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan self-assesment yang dilakukan wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada undang-undang.

2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
 - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

Menurut Pandiangan (2014:200-201) mengungkapkan tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengambalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau tidak disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi”.
2. Tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
 - e. Pengumpulan bahan gun apenyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
 - f. Pencocokan data dana tau/alat keterangan
 - g. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

2.1.3.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Dalam Pemeriksaan, Suandy (2013:105-106) menjelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri atas:

1. “Pemeriksaan Lengkap
Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan Teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksanaan pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Sederhana
Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan Teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan Karena selama ini

pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan sederhana kantor (PSK), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya;
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu Pemeriksaan Sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya”

2.1.3.4 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263)

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Rutin
2. Pemeriksaan khusus”

Berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan di atas menurut Erly Suandy (2011:107) dijelaskan sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma penghitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari setelah Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:

- a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar
- b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
- c. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat)".

2.1.3.5 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang lazim digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

1. "Metode Langsung
Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap Laporan Keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaannya
2. Metode tidak langsung
Metode teknik tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:
 - a. Metode transaksi tunai
 - b. Metode transaksi bank
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e. Metode perhitungan persentase
 - f. Metode satuan dan volume
 - g. Pendekatan produksi
 - h. Pendekatan laba kotor
 - i. Pendekatan biaya hidup".

2.1.3.6 Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Suandy (2014:205) menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. "Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilegkai dengan Surat Perintah

- Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa Wajib
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan yang usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberi keterangan lain yang diperlukan
 3. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
 4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan di atas (no. 1) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
 6. Direktur Jendral pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas.”

2.1.3.7 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:255) adalah sebagai berikut:

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
 - b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.

- c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyampaian SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
 - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

2.1.3.8 Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:323) definisi dari laporan hasil pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksa pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencairan informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itulah Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

2.1.3.9 Jangka Waktu Pelaksanaan Pajak

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) “Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak dating memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- 3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terikat dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
- 4) Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

2.1.4 Sanksi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut:

“Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Pengertian Sanksi Perpajakan menurut Suandy (2013:L-1) adalah sebagai berikut:

“Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Dalam kamus hukum “*Black’s Law Dictionary*” yang ditulis oleh Bryan A.Gamer edisi ketujuh dalam komar (2012:120) Sanksi didefinisikan sebagai “*a penalty or coercive measure that result from failure to comply with a law, rule or order.*” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi dapat disimpulkan bahwa sanksi dapat diberikan dalam bentuk sebuah tindakan memaksa lainnya sebagai akibat pelanggaran terhadap kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan sejalan dengan karakteristik bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

2.1.4.2 Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut :

1. “Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.”

2.1.4.2.1 Ketentuan Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2016:64) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

- “1. Bunga 2% per bulan

Tabel 2.1

Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari Penelitian Rutin : <ul style="list-style-type: none"> • PPH pasal 25 tidak/kurang bayar. • PPH pasak 21,22,23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. • SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. • SPT salah tulis/salah hitung 	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 jam)	SSP/SPKB

4	Pajak diansur/ditunda : SKOKB, SKKPP.STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPPH ditunda, pajak kurang bayar	SSP/STP

Catatan :

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT, tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP)
3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

2. Denda Administrasi

Tabel 2.2
Ketentuan Pengenaan denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/ terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	STP ditambah Rp. 100.000 atau Rp. 500.000 atau Rp. 1.000.000
2	Pembetulan sendiri, tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur	SSP/SPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)

	c. Melanggar larangan larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	
4	<p>Khusus PBB :</p> <p>a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar</p> <p>b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar</p>	<p>STP + denda 2% (maksimum 24 bulan).</p> <p>SKPKB + enda administrasi dari selisih pajak yang terutang</p>

3. Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.3
Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan :</p> <p>a. Tidak memasukkan SPT :</p> <p>1) SPT tahunan (Pph 29)</p> <p>2) SPT tahunan (Pph 21,23,26 dan PPN)</p> <p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP</p> <p>c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.</p>	<p>SKPKB ditambah kenaikan 50%</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 100%</p> <p>SKPKB</p> <p>50% PPh Pasal 29</p> <p>100% PPH pasal 21,23,26 dan PPN</p> <p>SKPKB</p> <p>50% PPh Pasal 29</p> <p>100% PPH pasal 21,23,26 dan PPN</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 50%</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 100%</p>

	d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ ditambah	
2	Dikeluarkan SKPKBT karena : ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKB 100%

2.1.4.2.2 Ketentuan Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2016:66) ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut :

“Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2.4

Ketentuan Sanksi Pidana

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
1. Setiap Orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan	Di denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

	<p>SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.</p>	<p>kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun</p>
	<p>2. Sengaja tidak menampikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 KUP.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.</p>

	<p>3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan</p>
	<p>4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB.</p>	<p>Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan/ atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang</p>
	<p>5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/ meminjamkan surat/ dokumen palsu, dan hal-hal</p>	<p>a. Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang.</p>

	lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB	b. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
2. Pejabat	<p>memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tidak pelanggaran).</p> <p>Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).</p>	<p>Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan /atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan /atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).</p>
3. Pihak ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan /atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Catatan :

1. Pidana penjara dan/atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.”

2.1.4.3 Tujuan Pemberian Sanksi

Saat ini Dirjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut Wajib Pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU perpajakan yang berlaku, menurut B.Ilyas dan Bruton (2013:L:96) terdapat empat hal yang dapat diharapkan atau dituntut dari para Wajib Pajak, yaitu:

1. “Dituntut kepatuhan (*compliance*) Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukkan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.”

Selanjutnya B.Ilyas dan Burton (2013:65) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. “Terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan
2. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya.”

Dengan adanya pemberian sanksi bagi setiap pelanggar ketentuan undang-undang perpajakan, diharapkan mampu memberikan efek jera maupun rasa takut untuk melanggar sehingga Wajib Pajak maupun petugas pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajibannya.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak Menurut Nasution (2006:7) menyatakan bahwa:

“Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .”

Kesadaran untuk memahami kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak tersebut akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Boediono (2011:65) menjelaskan definisi Kesadaran Wajib Perapajakan adalah sebagai berikut:

“Kesadaran mengetahui atau mengerti perihal tentang pajak, penilaian positif dan masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak.”

Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Menurut Harahap (2004:43)

menyatakan bahwa:

“Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.”

Adapun Menurut Pandapotan Ritonga (2011:15) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

“Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulasi yang diberikan oleh system dan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Menurut Nasution (2006:62) dalam mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, telah dijalankan berbagai macam cara seperti:

1. Pelayanan Prima; memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak seperti Penunjukkan *Account Representative* (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan pencepatan pemberian restitusi wajib pajak patuh,

pembayaran pajak secara online (*online payment*), pendaftaran wajib pajak serta pelaporannya melalui *e-registration*, serta informasi peraturan terbaru bisa diketahui wajib pajak melalui *website*: www.pajak.go.id

2. Penyuluhan Pajak; pada dasarnya setiap petugas pajak (fiskus) adaah penyuluhan pajak. Sebagai konsekuensi logis *Self Assessment System* yang dianut, maka wajib pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
3. Pemeriksaan Pajak; kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *laweforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan dengan system informasi manajemen pemeriksaan pajak melalui otomatis computer. System pemeriksaan yang terus disempurnakan ini diharapkan akan menghilangkan tumpeng tindik pemeriksaan, sehingga kepastian hukumutang pajak segera dapat diketahui wajib pajak.
4. Penagihan; upaya membangun wajib pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak.

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak apabila wajib pajak telah melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan.

2.1.5.2 Indikator Kesadaran wajib Pajak

Menurut Nasution (2006), kesadaran wajib pajak di identifikasikan sebagai berikut:

“Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Menurut Septi Wuri Handayani (2011), terdapat komponen untuk pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu :

1. “wajib pajak harus memiliki NPWP
2. Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban perpajakannya
4. Pemahaman wajib pajak terhadap penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif pajak terbaru yang dikenakan kepada wajib pajak.”

Menurut Manik Asri (2009), kesadaran wajib pajak dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. “Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tingkat pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.”

Menurut Irianto (2005:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

1. “Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar

pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajal berdampak pada kuangnya sumber danya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajka ditetapkan dengan undang-undang dan dapat di[aksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajka disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga neraga.

2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kualitas

Adapun definisi-definisi menurut beberapa para ahli tentang kualitas sebagai berikut :

Menurut Ellitan (2007:44) kualitas di definisikan sebagai berikut :

“Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, prosesdan lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan.”

Sedangkan menurut Heizer dan Render (2009:171) menjelaskan sebagai berikut :

“Kualitas adalah persepsi dari konsumen karena sifatnya yang tidak nyata (*intangible*) serta produksi dan konsumsinya berjalan secara simultan dan bersamaan.”

Berdasarkan definisi diatas, maka kualitas dapat dikatakan kondisi yang berhubungan anatra produk atau jasa sesuai dengan keinginan konsumen sehingga dapat memberikan kepuasan.

2.1.6.2 Pengertian Pelayanan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan Pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Beberapa pengertian pelayanan diantaranya:

Pengertian Pelayanan menurut Boediono (2003:60) sebagai berikut:

“Suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.”

Pengertian lyanan Pajak menurut Widodo (2010:150) sebagai berikut:

“Adanya upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam administrasi perpajakannya.”

Pengertian Pelayanan menurut Moenir (2008:27)

“Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui system prosedur dan dengan metedo tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.:

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan suatu pihak dengan menawarkan kemudahan kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya.

2.1.6.3 Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut American Society dalam Kotler & Keller (2013:153) menyatakan bahwa:

“Quality is the totality and a characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.”

Definisi yang dikemukakan oleh American Society dalam Kotler & Keller (2013:153) menjelaskan bahwa keseluruhan sifat-sifat dan karakter-karakter suatu produk atau jasa berdasarkan kemampuannya untuk menyatakan kepuasan atau kebutuhan secara tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan pajak yaitu sebagai berikut :

“Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Menurut Tjiptono (2011:59) menyatakan bahwa :

“Kualitas Pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:128) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak sebagai berikut :

“Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana sumber daya manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan, dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dialkukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (wajib pajak) dengan emmberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (wajib pajak).

2.1.6.4 Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak

Parasurama dalam Widodo (2010:59) mengidentifikasi Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak mnjadi lima Dimensi sebagai berikut :

1. *“Tangibles*: meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
2. *Realiability* (kehandalan): yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan.
3. *Responsiveness* (ketanggapan): yaitu keinginan para aparat pajak untuk membantu Wajib Pajak nya dan memeberikan pelayanan dengan tanggap.
4. *Assurance* (kepastian): mencakup kemampuan, kesopanan, da sifat dapat dipercaya yang dimiliki aparat pajak, bebas dari resiko dan sifat keragu-raguan dalam memutuskan.
5. *Emphaty* (empati): meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baikdan memahami kebutuhan Wajib Pajak.”

Dengan peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

2.1.6.5 Fasilitas Pelayanan Pajak

Menurut Pandiangan (2014:36-38) ada beberapa fasilitas Pelayanan pajak yang mendukung pelaksanaan kegiatan pajak, seperti:

1. “Tempat Pelayanan Terpadu
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi sistem yang melekat di KPP dalam memberikan pelayanan perpajakan.
2. Petugas Konseling Khusus
Konseling khusus dilakukan oleh pegawai khusus yang ditunjuk oleh kepala KPP yaitu Account Representative (AR) Bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Ruang Konsultasi yang telah tersedia.
3. Pelayanan Konsultasi (*Helpdesk*)
Di setiap KPP ada petugas yang melayani konsultasi yaitu *Helpdesk*. Mereka adalah pegawai yang ditugaskan memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib Pajak yang membutuhkan informasi perpajakan.
4. *Complaint Center*
Fungsi untuk menampung ke;uhan wajib pajak yang terdaftar, mengenai pelayanan, pemeriksaan, keberatan, dan banding. Tidak termasuk keluhan mengenai pelanggaran kode etik pegawai, karena masalah ini ditangani secara khusus oleh unit tersendiri di KPP.
5. Kring Pajak 500200
Kring Pajak merupakan salah satu sarana komunikasi yang disediakan DJP kepada masyarakat. Kring pajak menyediakan layanan pemberian informasi perpajakan yang cepat, tepat, terpercaya, dan terstandarisasi, khususnya PPH, PPN, dan PPnBM.
6. Media Informasi Pajak
Media informasi ajak dengan fasilitas *touch screen* disediakan di KPP guna memberikan informasi peraturan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengakses segala hal yang berhubungan denagn pajak secara gratis.
7. Pojok Pajak dan Mobil Pajak
Pojok Pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis, pameran-pameran atau tempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia. Mobil pajak adalah kendaraan yan digunakan sbagai sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat atau WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditaruh di tempat-tempat tertentu di seluruh Indonesia.
8. Pelayanan Pajak Secara Online (*e-tax*)

- a) *e-Registration* adalah system pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui system yang berhubungan langsung
- b) secara *online* dengan DPJ.
- c) *e-Payment* adalah system pembayaran pajak yang dilakukan WP secara elektronik yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak.
- d) *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer.
- e) *E-filling* adalah cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.co.id) maupun penyedia jasa Aplikasi atau *Application service Provider* (ASP)".

2.1.6.6 Layanan Unggulan Perpajakan

Menurut Widodo (2010:155) guna meningkatkan layanan kepada wajib pajak, sebagai aplikasinya di DJP telah dirteapkan delapan layanan unggulan perpajakan, yaitu sebagai berikut :

1. “Layanan penyelesaian permohonan pendaftaran Wajib Pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
2. Layanan penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Layanan Penyelesaian permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Layanan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
5. Layanan Penyelesaian permohonan keberatan penetapan pajak
6. Layanan Penyelesaian pemberian izin prinsip pembebasan PPh Pasal 22 impor
7. Layanan Penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

Dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dan kepatuhan wajib pajak, seluruh unit di bawah Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 84/PJ/2011 tentang pelayanan prima.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James and Nobes dalam Simanjuk dan Mukhlis (2012:84-85) mengemukakan bahwa :

“the definition of compliance is usually cast in terms of the degree to which taxpayers comply with tax law. It is has then been said that the degree of non commpliance can be measured in terms of the tax gap.”

Kepatuhan dijelaskan sebagai tingkatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum pajak yang berlaku dan tingkat ketidakpatuhan dapat diukur dengan hukum yang berlaku *tax gap*.

Menurut Kamus Besar Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) didefinisikan sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan bena
- d. Membayar pajak yang terutang dengan tepat pada waktunya.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Widodo (2010:62) mendefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2.1.7.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang diikuti oleh Siti Kurnia Rahyu (2013:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahyu (2013:139), bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.7.3 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu sebagai berikut:

1. “kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disam[aikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.”

Sementara itu menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuh kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan Material adalah waktu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut

sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.”

Untuk Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang

KUP dalam Suandy (2010:119) adalah sebagai berikut :

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyamaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Bahasa Indonesia serta menyampaikan ke Kantor Pajak Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menteror pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor Pos atau Bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28ayat(1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *with holding system*”

Adapun Kepatuhan Material menurut Undang-undang KUP dan Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.7.4 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Kurnia Rahayu (2010:143) bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.”

Sementara itu menurut Pandiangan (2014:245) manfaat yang diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. “Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan

sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

2.1.7.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitiannya, Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap *Self Assessment System*

Penerapan *Self Assessment System* dalam perpajakan Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan secara penuh kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan tanpa ada campur tangan aparat pajak (fiskus). System ini akan berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan. Dengan pemahaman tersebut diharapkan wajib pajak dapat menerapkan apa yang telah dipahami.

2. Kualitas Pelayanan

Adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan yang baik merupakan indikator tercapainya administrasi pelayanan pajak yang baik. Dengan kondisi demikian maka usaha untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan berjalan dengan lebih baik,

lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kualitas pelayanan pajak yang baik, akan menimbulkan dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3. Tingkat Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Selain tingkat pemahaman yang berbeda, tingkat Pendidikan juga berdampak pada masing banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tidak cukup hanya sampai disitu saja, dampak lain terkait dengan tingkat Pendidikan yaitu adanya peluang wajib pajak yang merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman mengenai system perpajakan.

4. Tingkat Penghasilan

Salah satu aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah penghasilan. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

5. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan sanksi perpajakan kepada wajib pajak tak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan menurut undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Putu Eka Adiputa (2017)	pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung	Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,	kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak air tanah, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak air tanah, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak air tanah.
2	Thia Dwi Utami (2009)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Sebrang Hulu	Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak	Pengujian secara simultan maupun parsial terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Putu Aditya Pranata (2015)	Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral Terhadap	sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap

		Kepatuhan Wajib Pajak		kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
4	Ning Wahyuni (2013)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Pajak, <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak	Kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemenuha kewajiban membayar pajak orang pribadi, penerapan <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, penerapan <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variable-variabel lain misalnya dengan menggunakan variable kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.
5	Evlin Evalina (2014)	Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan	Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Listiana Andyastuti, Topowijono dan Achmad Husaini (2014)	Pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan sanksi terhadap kepatuhan penyampaian tahunan orang pribadi	Penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan sanksi perpajakan	Berdasarkan pada perhitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa secara simultan semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait dan secara parsial masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Erly Suandy, 2011:101)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245):

“Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak”.

Salah satu untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut penelitian yang dilakukan (Listiana,dkk.,2014)

“Menunjukkan bahwa pemeriksaan menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan dalam penelitian ini menggunakan dimensi pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai media untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak”

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Upaya penegakan hukum yang efektif harus memenuhi dua unsur, pertama, penegakan hukum pajak bertujuan untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang relatif patuh namun teledor sehingga mereka menjadi lebih cermat dalam memenuhi kewajibannya dan yang kedua, penegak hukum pajak merupakan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya (Aryani Waerdhani dalam Widodo 2010:197).

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Hutagaol, 2007:191).

Menurut Wiriawan B.Ilyas (2011) mengemukakan bahwa :

“Pendekatan penegak hukum dengan menggunakan sanksi administrasi pada hukum pajak lebih memberikan manfaat besar dalam melakukan pembangunan diberebagai bidang kehidupan yang dananya bersumber dari pajak.”

Menurut Penelitian Thia Dwi Utami (2009)

“Sanksi Perpajakan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak yang dijelaskan dalam undang-undang perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi.”

2.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setiap kesadaran Wajib Pajak yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi masyarakat dan dalam mengajukan pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga pajak dapat meningkat.

Menurut Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa :

“Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa :

“Kepatuhan Wajib pajak sebagai iklim, kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan oerundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang degan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Kesadaran Wajib Pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Nurmantu, 2005:7).

I Putu Eka Adiputra (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Kesadaran Wajib Pajak adalah kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara, yang dimana kesadaran ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dapat dicapai dengan cara memberikan penyuluhan pajak secara insentif dan berkelanjutan agar wajib pajak memahami tentang kewajibannya sebagai wajib pajak.”

2.2.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Sekalipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak disana-sini, cara paling jitu untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP adalah melalui pelayanan (B.Ilyas dan Bruton, 2003:L:-90).

Putu Aditya Pranata (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.”

I Putu Eka Adiputra (2017) juga berpendapat bahwa:

“Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus menerus.”

2.2.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2011:40) mengungkapkan bahwa :



“Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.”

I Putu Eka Adiputra (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

“Semakin baik pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan yang diberikan disertai dengan semakin tegas dan semakin besar sanksi perpajakan yang dikenakan, maka kepatuhan wajib pajak semakin patuh selain itu dengan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Sesuai dengan judul penelitian “Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Paja, Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” maka Model Kerangka Pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Landasan Teori		
Pajak	Pemeriksaan pajak	Sanksi Perpajakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Waluyo (2011) 2. Rochmat Soemitro (2011) 3. Mardiasmo (2011) 4. Siti KurniaRahayu (2013) 5. Siti Resmi (2014) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti KurniaRahayu (2013) 2. Mardiasmo (2011) 3. Pandiangan (2014) 4. Suandy (2013) 5. Waluyo (2012) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mardiasmo (2016) 2. Suandy (2013) 3. B.Ilyas&Bruton (2013)
Pelayanan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
<ol style="list-style-type: none"> 1. Boediono (2003) 2. Ellita (2007) 3. Widodo (2010) 4. Moenir (2008) 4. Pandiangan (2014) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasution (2006) 2. Boediono (2011) 3. Harahap (2004) 4. Pandapotan Ritonga (2011) 5. Irianto (2005) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti KurniaRahayu (2013) 2. Suandy (2010) 3. Pandiangan (2014) 4. Widodo (2010)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

1. Deskriptif
 - Mean
2. Verifikatif
 - Uji Asumsi Klasik
 - Regresi Linier Berganda
 - Korelasi
 - Uji T
 - Uji F
 - Koefisien Determinasi

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable *independent* terhadap variable *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ : Terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃ : Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₄ : Terdapat Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₅ : Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak